



PUTUSAN
Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Mazman, berkedudukan di Desa Ujung Padang Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu dalam hal ini memberikan kuasa kepada Delvi Indriadi, S.H., d.k.k., Advokat pada kantor hukum Delvi Indriadi and Partner beralamat di Jalan Semeru No 28 RT 04 RW 01 Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, email: delviandpartner02@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko dibawah register Nomor 54/SK/PDT/2024/PN MKM tanggal 07 Oktober 2024 sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Lawan:

1. **Sri Hartini**, bertempat tinggal tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagai **Tergugat I Konvensi**;
2. **Ir. Bachder Johan**, bertempat tinggal sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heriyanto Siahaan, S.H. dan Ahmad Sayuti, S.H., Advokat pada kantor hukum Heriyanto Siahaan dan Rekan yang beralamat di Jalan Raya Penarik-Bengkulu, Gg. Mts Desa Penarik Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, Propinsi Bengkulu, email: siahaanheriyanto82@gmail.com, berdasarkan surat

Hal. 1 dari 46 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Mkm



kuasa khusus tanggal 30 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko dibawah register Nomor 72/SK/PDT/2024/PN MKM tanggal 02 Desember 2024 sebagai **Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Selanjutnya baik Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi disebut sebagai Para Tergugat Konvensi;

ATR/BPN Mukomuko, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Mukomuko, Bandar Ratu, Kota Mukomuko, Kabupaten Muko Muko, Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Hariyanto, S.H., d.k.k. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko dibawah register Nomor 59/SK/PDT/2024/PN MKM tanggal 24 Oktober 2024 sebagai **Turut Tergugat Konvensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 7 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko pada tanggal 8 Oktober 2024 dalam register Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Mkm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

- 1) Bahwa Penggugat adalah perseorangan warga negara Republik Indonesia;
- 2) Bahwa Penggugat pada tahun 1984 Membuka sebidang tanah pada saat itu kondisi hutan belantara lalu yang terletak di desa ujung padang yang sekarang telah berubah nama menjadi desa Bandar Ratu kecamatan Kota

Hal. 2 dari 46 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukomuko Kabupaten Mukomuko yang pada saat itu oleh Penggugat digunakan untuk menanam padi pada tanah tersebut;

3) Bahwa Penggugat pada tahun 1984 sebelum membuka lahan tersebut terlebih dahulu berpamitan kepada Kepala Desa Ujung Padang pada saat itu dijabat oleh A. Rahman Isa;

4) Bahwa pada awal tahun 1985 Penggugat mengajukan pembuatan Surat Keterangan kepemilikan tanah kepada Kepala Desa Ujung Padang selanjutnya melalui Kepala Desa Ujung Padang Menerbitkan Surat Keterangan No: 128/KDU/5/1985 Tanggal 12 Mei 1985;

5) Bahwa Penggugat memiliki kepentingan hukum pemegang hak atas sebidang tanah yang terletak di desa ujung Padang yang sekarang telah menjadi desa Bandar Ratu kecamatan Kota Mukomuko kabupaten Mukomuko; dengan ukuran Panjang : 65 (enam puluh Lima) meter dan Lebar 50 (lima Puluh) meter berdasarkan Surat Keterangan No: 128/KDU/5/1985 Tanggal 12 Mei 1985 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ujung Padang A.N: Rahman Isa

Dengan Batas-batas :

- a. Sebelah Utara Berbatasan Dengan tanah Milik Firmansyah
- b. Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Zainul
- c. Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan Padat Karya
- d. Sebelah Timur Berbatasan dengan Tanah Milik Ramanidar

6) Bahwa Penggugat sejak tahun 1984 Hingga saat ini (2024) masih menguasai dan atau mendiami tanah tersebut diatas;

7) Bahwa Penggugat pada tahun 2008 telah membangun sebuah rumah dengan ukuran 9 x 14 pada tanah tersebut yang ditempati oleh anak dan menantu Penggugat;

8) Bahwa Penggugat pada tahun 2010 telah membangun rumah dengan ukuran 10 x 10 m pada tanah tersebut yang ditempati oleh family Penggugat;

9) Bahwa Penggugat sejak tahun 2011 hingga saat ini aktif dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selaku nama objek pajak atas letak objek pajak berdasarkan Surat Keterangan No: 128/KDU/5/1985 Tanggal 12 Mei 1985;

10) Bahwa sejak dikeluarkannya Surat Keterangan No: 128/KDU/5/1985 Tanggal 12 Mei 1985 Penggugat menguasai tanah tersebut

Hal. 3 dari 46 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga Penggugat membangun sebuah rumah pada tahun 2008 dan tahun 2010 Penggugat belum pernah melakukan pembuatan Sertifikat HAK Milik (SHM) pada sebidang tanah tersebut diatas;

11) Bahwa pada tahun 2012 Penggugat baru melakukan kepengurusan Sertifikat Hak Milik (SHM) melalui kantor Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN) Kabupaten Mukomuko;

12) Bahwa pada Saat mengajukan pembuatan sertifikat hak milik (SHM) kepada kantor Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN) Kabupaten Mukomuko pengajuan sertifikat Hak Milik (SHM) Penggugat tidak bisa dilakukan karena tanah milik Penggugat telah terbit 2 sertifikat hak milik (SHM) milik orang lain yang mana Penggugat sendiri tidak mengetahui sebelumnya kapan dan siapa pemilik sertifikat hak milik (SHM) tersebut, sehingga Penggugat tidak bisa melakukan pembuatan sertifikat hak milik (SHM);

II. DASAR HUKUM DIAJUKANNYA GUGATAN PENGGUGAT:

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Mukomuko terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat melalui pertanggungjawaban perdata Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 Jo. Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);

2. Bahwa perbuatan – perbuatan Para Tergugat diatur dalam Pasal 1365 Jo. Pasal 1366 KUH Perdata:

Pasal 1365 KUH Perdata :

"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"

Pasal 1366 KUH Perdata :

"Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya"

3. Bahwa berdasarkan peraturan tersebut diatas maka Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat;

III. KEDUDUKAN HUKUM PARA TERGUGAT:

TERGUGAT I

Hal. 4 dari 46 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat I adalah perseorangan kewarganegaraan republik indonesia yang hingga saat ini tidak diketahui alamat tempat tinggalnya oleh Penggugat;

2. Bahwa dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 112 yang telah diubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 5700 berdasarkan surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Mukomuko nomor MP.01/316-17.16/IX/2024 nama Tergugat I;

TERGUGAT II

3. Bahwa Tergugat II adalah perseorangan kewarganegaraan republik indonesia yang hingga saat ini tidak diketahui alamat tempat tinggalnya oleh Penggugat;

4. Bahwa dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 113 yang telah diubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 5699 berdasarkan surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Mukomuko nomor MP.01/316-17.16/IX/2024 nama Tergugat II;

TURUT TERGUGAT

5. Bahwa Turut Tergugat adalah lembaga pemerintah yang mempunyai kedudukan dan kewajiban melakukan dan menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan;

6. Bahwa kedudukan Turut Tergugat dalam menjalankan pemerintahan Negara Republik Indonesia terdapat pada ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang mana Para Tergugat atas kedudukannya memiliki kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam alinea ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

7. Bahwa Turut Tergugat adalah Kantor Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mukomuko;

8. Bahwa Badan Pertanahan Nasional sebagai instansi pemerintah yang telah diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dalam penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan. Kewenangan BPN di atur didalam Pasal 24 ayat (7) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 11 Tahun 2016 menyebutkan bahwa;

Hal. 5 dari 46 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dalam hal di atas satu bidang tanah terdapat tumpang tindih sertifikat hak atas tanah, Menteri atau Kepala Kantor Wilayah BPN sesuai kewenangannya menerbitkan Keputusan pembatalan sertifikat yang tumpang tindih, sehingga di atas bidang tanah tersebut hanya ada 1(satu) sertifikat hak atas tanah yang sah." ;

9. Bahwa Kewenangan Penyelesaian sengketa atau konflik yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional adalah merupakan terobosan baru yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari penumpukan atau paling tidak dapat di minimalisir perkara yang masuk di pengadilan. kewenangan Kementerian ATR/Kepala BPN dalam penyelesaian konflik atau sengketa diatur dalam Pasal 11 ayat 3 Pemen ATR/Kepala BPN nomor 11 tahun 2016 tentang penyelesaian kasus pertanahan

10. Bahwa berdasarkan Permen ATR/Kepala BPN 21/2020 membedakan kasus pertanahan menjadi:

1. Kasus Pertanahan, yaitu sengketa, konflik, atau perkara tanah yang disampaikan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya untuk mendapatkan penanganan dan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Sengketa Pertanahan, yaitu perselisihan tanah antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas;
3. Konflik Pertanahan, yaitu perselisihan tanah antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas;
4. Perkara Pertanahan, yaitu perselisihan tanah yang penanganan dan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan

11. Bahwa Turut Tergugat adalah penyelenggara pemerintahan yang bertanggung jawab terhadap Kewenangan Penyelesaian sengketa atau konflik yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional. Kewenangan Kementerian ATR/Kepala BPN dalam penyelesaian konflik atau sengketa diatur dalam Pasal 11 ayat 3 Pemen ATR/Kepala BPN nomor 11 tahun 2016 tentang penyelesaian kasus pertanahan;

Hal. 6 dari 46 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT :

12. Bahwa gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang Penggugat maksud dalam gugatan ini adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Para Tergugat;

13. Bahwa Perbuatan PARA TERGUGAT merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur Pasal 1365 jo. Pasal 1366 jo. Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara;

Pasal 1365 KUHPerdara:

"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"

Pasal 1366 KUHPerdara:

"Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya".

Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara:

"Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggungjawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawah-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya".

14. Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum menurut M. A. Moegni Djodjodirdjo di dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum" adalah "Kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar kesusilaan ataupun bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang";

15. Bahwa sejak putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum versus Cohen, Konsep perbuatan melawan hukum telah berkembang. Sejak itu terdapat 4 (empat) kriteria perbuatan melawan hukum yaitu:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subyektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tata susila;

Hal. 7 dari 46 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bertentangan dengan asa kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang atau pejabat dalam mengeluarkan kebijakan;

16. Bahwa dengan demikian sejak putusan Hege Raad Belanda tersebut maka pengertian perbuatan melawan hukum tidak hanya meliputi perbuatan yang bertentangan dengan pasal-pasal dalam undang-undangan yang berlaku tetapi termasuk juga perbuatan yang melanggar kepatutan dan kehidupan masyarakat;

17. Bahwa menurut Mariam Darulzaman mengatakan bahwa syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

1. Harus ada perbuatan—yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat;
2. Perbuatan itu harus melawan hukum;
3. Ada kerugian;
4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
5. Ada kesalahan;

18. Berikut ini penjelasan bagi masing-masing unsur dari perbuatan melawan hukum tersebut, yaitu sebagai berikut :

1. Adanya suatu perbuatan :

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan di sini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (pasif).

Perbuatan tersebut melawan hukum;

2. Perbuatan tersebut melawan hukum :

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-seluasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
- b. Yang dilanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum si p-elaku;
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (geode zeden)

Hal. 8 dari 46 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain– (*indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van ander person of goed*)

3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku:

Perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuldement*) dalam melaksanakan perbuatan (Para Tergugat) tersebut. Secara hukum disebut sebagai adanya kesalahan jika memenuhi unsur. Pertama, unsur kesengajaan. Kedua, unsur kelalaian (*negligence, culpa*). Ketiga, tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti *overmacht*, membela diri, tidak waras dan lain-lain;

4. Adanya kerugian bagi korban;

Adanya kerugian (*schade*) bagi Penggugat/korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerd. dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum di samping kerugian materil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immaterial yang juga akan dinilai dengan uang.

5. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian

Hubungan kausalitas ini antara perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan kerugian yang terjadi menimpa Penggugat adalah merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum;

POKOK PERKARA:

19. Bahwa sejak dikeluarkannya Surat Keterangan No: 128/KDU/5/1985 Tanggal 12 Mei 1985 Penggugat menguasai tanah tersebut hingga Penggugat membangun rumah pada tahun 2008 dan tahun 2010 Penggugat belum pernah melakukan pembuatan Sertifikat Hak Milik (SHM) pada sebidang tanah tersebut diatas;

20. Bahwa pada tahun 2012 Penggugat baru melakukan kepengurusan Sertifikat Hak Milik (SHM) pada Turut Tergugat;

21. Bahwa pada Saat mengajukan pembuatan sertifikat hak milik (SHM) kepada Turut Tergugat pengajuan sertifikat Hak Milik (SHM) Penggugat tidak bisa dilakukan karena tanah milik Penggugat telah terbit 2 Hal. 9 dari 46 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat hak milik (SHM) milik orang lain yang mana Penggugat sendiri tidak mengetahui sebelumnya kapan dan siapa pemilik sertifikat hak milik (SHM) tersebut, sehingga PENGGUGAT tidak bisa melakukan pembuatan sertifikat hak milik (SHM);

22. Bahwa pada saat mendapatkan informasi telah diterbitkannya 2 Sertifikat Hak Milik (SHM) dari Turut Tergugat, Penggugat lalu meminta informasi pemilik dan luasan atas 2 sertifikat hak milik (SHM) sebagaimana yang dimaksud Turut Tergugat. Namun, Turut Tergugat tidak memiliki informasi detail siapa pemilik sertifikat hak milik (SHM) yang diminta oleh Penggugat. Turut Tergugat hanya memiliki dan berpedoman pada buku tanah yang hanya berisi Skat Peta;

23. Bahwa buku tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran yang sudah ada hak nya;

24. Bahwa sekira tahun 2013 Penggugat akhirnya didatangi oleh Sdr.Inal yang mengaku pemilik tanah yang atas nama Tergugat I dan menyerahkan Photocopy Sertifikat Hak Milik dengan Nomor sertifikat 112 yang diterbitkan pada tahun 1983 dengan luasan 4.836 M² Atas nama Tergugat I, Namun Pada saat itu Penggugat bersama saksi sebatas meminta Sdr. Inal untuk menceritakan kronologis bagaimana Sdr.Inal sampai mengaku tanah milik Penggugat tersebut menjadi miliknya dan apa hubungan Sdr.Inal dengan Atas nama sesuai dengan sertifikat, namun pada saat itu Sdr.Inal tidak bisa menjawab dan mengakui ada kesalahan posisi sertifikat hak milik (SHM) lalu Sdr.Inal Pergi meninggalkan Penggugat dan Saksi sebatas;

25. Bahwa sekira tahun 2015 Penggugat bersama saksi sebatas pernah dilaporkan ke Polres Mukomuko oleh Sdr. M. Siregar yang alamatnya tidak diketahui oleh Penggugat yang mana dalam laporan polisi tersebut Sdr. M. Siregar mengaku tanah miliknya diserobot oleh Penggugat bersama saksi sebatas yang mana didalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Atas nama Tergugat II yang tidak diketahui juga alamatnya oleh Penggugat;

26. Bahwa atas laporan polisi tersebut Penggugat bersama saksi sebatas mendapatkan panggilan polisi untuk klarifikasi atas dugaan penyerobotan sebagaimana yang dilaporkan oleh Sdr. M. Siregar;

Hal. 10 dari 46 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa Penggugat bersama saksi sebatas memenuhi panggilan Polisi tersebut untuk mengklarifikasi atas laporan Sdr. M. Siregar dan memberikan 1 (satu) salinan *PhotoCopy* Sertifikat (SHM) dengan nomor 113 yang diterbitkan pada tahun 1983 atas nama Eko Dani kemudian peralihan hak pada tahun 1989 Atas Nama Tergugat II dengan luasan 2.835 m². Pada saat pemeriksaan di kantor polisi tersebut Penggugat dan Saksi sebatas menceritakan kronologis tanah milik Penggugat setelah itu pemeriksaan tidak dilanjutkan lagi oleh pihak kepolisian sampai dengan dimasukkannya gugatan ini;

28. Bahwa sekira tahun 2017 Dinas Perkim Kabupaten Mukomuko melalui Sdr.i Aini mencari keberadaan Tergugat I dan Tergugat II untuk menginformasikan bahwa adanya rencana pengembangan wilayah pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Mukomuko karena Sertifikat Hak Milik (SHM) Tergugat I dan Tergugat II masuk dalam pengembangan wilayah kantor Kejaksaan Negeri Mukomuko, Namun pada saat itu Tergugat I dan Tergugat II tidak di ketahui keberadaannya;

29. Bahwa sekira tahun 2017 Sdr.i Aini Dinas Perkim Kabupaten Mukomuko menemui Sdr. Inal yang mengaku Pemilik sertifikat hak milik (SHM) atas nama Tergugat I yang mana pada saat itu diketahui tersnyata Sdr. Inal merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di kantor Agraria dan Tataruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kabupaten Bengkulu Utara. Namun, pada saat ditemui tersebut Sdr.Inal berkilah dan tidak mengakui tanah atas nama Tergugat itu tersebut miliknya;

30. Bahwa setelah mendapatkan salinan photocopy 2 sertifikat hak milik (SHM) yang berada pada tanah milik Penggugat kemudian Penggugat mencoba mencari nama yang terdapat pada Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut, baik Tergugat I maupun Tergugat II namun tidak ditemukan terutama untuk Tergugat I berdasarkan alamat yang tercantum didalam Sertifikat Hak Milik (SHM) berada pada Desa Ujung Padang, namun setelah dicari tahu tidak ada nama warga/masyarakat seperti Tergugat I di Desa Ujung padang yang sekarang sudah berubah nama menjadi Desa Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko;

31. Bahwa setelah mendapatkan salinan *PhotoCopy* 2 Sertifikat Hak Milik (SHM) yang masih menggunakan logo burung garuda atas nama
Hal. 11 dari 46 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Mkm



Tergugat I dan Tergugat II lalu Penggugat melihat terdapat kekeliruan informasi menurut Penggugat didalam 2 Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut, terutama peta bidang dan batas, terdapat nama jalan SMP sementara pada tahun tersebut nama jalan pada batas tanah adalah Jl. Padat Karya yang sekarang sudah berubah nama menjadi jalan Sultan Gelumat;

32. Bahwa sekita bulan Februari 2024 Penggugat mengajukan permohonan pengukuran ulang pada tanah milik Penggugat berdasarkan Surat Keterangan No: 128/KDU/5/1985 Tanggal 12 Mei 1985 untuk mengetahui jumlah overlay terhadap 2 sertifikat hak milik (SHM) atas nama Tergugat I dan Tergugat II;

33. Bahwa sekira bulan Maret 2024 atas permintaan Penggugat tersebut Turut Tergugat menurunkan tim untuk melakukan pengukuran ulang tanah berdasarkan Surat Keterangan No: 128/KDU/5/1985 Tanggal 12 Mei 1985, namun hingga saat gugatan ini didaftarkan belum juga ada hasil yang diperoleh dari Turut Tergugat kepada Penggugat;

34. Bahwa Turut Tergugat sebagai instansi pemerintah yang telah diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dalam penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan. Kewenangan BPN di atur didalam Pasal 24 ayat (7) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 11 Tahun 2016 menyebutkan bahwa; "Dalam hal di atas satu bidang tanah terdapat tumpang tindih sertifikat hak atas tanah, Menteri atau Kepala Kantor Wilayah BPN sesuai kewenangannya menerbitkan Keputusan pembatalan sertifikat yang tumpang tindih, sehingga di atas bidang tanah tersebut hanya ada 1 (satu) sertifikat hak atas tanah yang sah." dalam pasal tersebut diatas sebenarnya melekat pada Turut Tergugat untuk menyelesaikan persoalan tanah Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;

35. Bahwa berdasarkan surat Turut Tergugat Nomor: MP.01/316-17.16/IX/2024 tertanggal 10 September 2024 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 112 Atas Nama Tergugat I yang terletak didesa Ujung Padang Kecamatan Mukomuko Utara Kabupaten Bengkulu Utara telah diubah karena ganti desa menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 5700 yang terletak di Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko;

Hal. 12 dari 46 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bahwa berdasarkan surat Turut Tergugat Nomor: MP.01/316-17.16/IX/2024 tertanggal 10 September 2024 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 113 Atas Nama Tergugat II yang terletak didesa Ujung Padang Kecamatan Mukomuko Utara Kabupaten Bengkulu Utara telah diubah karena ganti desa menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 5699 yang terletak di Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko;

37. Bahwa Kewenangan Penyelesaian sengketa atau konflik yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional adalah merupakan terobosan baru yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari penumpukan atau paling tidak dapat di minimalisir perkara yang masuk di pengadilan. kewenangan Kementerian ATR/Kepala BPN dalam penyelesaian konflik atau sengketa diatur dalam Pasal 11 ayat 3 Pemen ATR/Kepala BPN nomor 11 tahun 2016 tentang penyelesaian kasus pertanahan;

VII. SIFAT MELAWAN HUKUM ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM PARA TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT

38. Bahwa Penggugat mendalilkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan hukum atas penerbitan sertifikat pada tanah milik Penggugat. Sifat melawan hukum dapat Penggugat jelaskan bahwa Perbuatan melawan hukum Para Tergugat Adalah Bahwa atas tindakan Para Tergugat dalam menerbitkan sertifikat tanah kepada dan atas nama yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat maka Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

39. Bahwa terdapat perbedaan pengakuan yang tidak sesuai dengan Atas nama yang tertera didalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Para Tergugat;

40. Bahwa sifat melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat adalah sifat melawan hukum karena Turut Tergugat melawan hukum dan peraturan undang-undang yang mengamanatkan kewajiban hukum Turut Tergugat;

41. Bahwa sifat melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat adalah sifat melawan hukum karena Turut Tergugat telah melakukan pergantian nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) tanpa melalui pengajuan oleh Pemegang Hak Milik;

Hal. 13 dari 46 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP 24/1997).

Kriteria Kondisi Penerbitan Sertifikat Pengganti

Penerbitan sertifikat baru dapat terjadi apabila memenuhi kriteria kondisi sebagai berikut:

- a. Sertifikat hilang;
- b. Sertifikat rusak;
- c. Sertifikat masih menggunakan blangko sertifikat yang sudah tidak digunakan lagi;
- d. Sertifikat sebelumnya tidak diserahkan kepada pembeli lelang dalam suatu lelang eksekusi.

Penerbitan sertifikat pengganti diajukan melalui permohonan, yang mana permohonan tersebut hanya dapat diajukan oleh pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah yang bersangkutan atau oleh pihak lain yang merupakan penerima hak berdasar akta PPAT atau kutipan risalah lelang, atau kuasanya.

Dalam kondisi pemegang hak atau penerima hak telah meninggal dunia, permohonan penerbitan sertifikat tanah pengganti dapat diajukan oleh ahli warisnya dengan menyerahkan surat tanda bukti sebagai ahli waris. Apa yang dimaksud sebagai "surat tanda bukti sebagai ahli waris" merujuk pada Akta Keterangan Hak Mawaris, Surat Penetapan Ahli Waris, atau Surat Keterangan Ahli Waris.

Alur Permohonan Penerbitan Sertifikat Pengganti:

Permohonan penerbitan sertifikat pengganti atas sertifikat yang hilang wajib disertai pernyataan dibawah sumpah mengenai hilangnya sertifikat hak yang bersangkutan. Pernyataan dibawah sumpah tersebut diucap dihadapan Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat yang ditunjuk.

Penerbitan sertifikat pengganti atas sertifikat yang hilang didahului dengan pengumuman sebanyak satu kali mengenai "akan diterbitkannya suatu sertifikat pengganti" dalam salah satu surat kabar harian setempat atas biaya pemohon.

Jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak hari pengumuman tidak ada yang mengajukan keberatan mengenai akan diterbitkannya sertifikat pengganti tersebut atau ada yang mengajukan keberatan akan tetapi menurut

Hal. 14 dari 46 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Kepala Kantor Pertanahan keberatan tersebut tidak beralasan, maka sertifikat baru diterbitkan. Tetapi, jika keberatan yang diajukan dianggap beralasan oleh Kepala Kantor Pertanahan, maka penerbitan sertifikat pengganti ditolak.

Dalam hal permohonan penerbitan sertifikat pengganti dikarenakan kondisi sertifikat rusak atau pembaharuan blangko sertifikat, sertifikat yang lama ditahan dan dimusnahkan. Sertifikat pengganti yang telah diterbitkan diserahkan kepada pihak yang memohon diterbitkannya sertifikat pengganti tersebut atau kepada orang lain yang diberi kuasa untuk menerimanya. Setelah penerbitan sertifikat tanah pengganti, Kepala Kantor Pertanahan mengumumkan penerbitan tersebut dan tidak berlakunya sertifikat yang lama dalam salah satu surat kabar harian setempat atas biaya pemohon.

Persyaratan dan Waktu Penyelesaian Permohonan

Peraturan Kepala BPN RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan (Peraturan Kepala BPN 1/2010) dalam Lampiran II menentukan waktu penyelesaian untuk proses penerbitan sertifikat tanah pengganti adalah:

40 (empat puluh) hari kerja untuk penggantian karena hilang;

19 (sembilan belas) hari kerja untuk penggantian rusak; dan

19 (sembilan belas) hari kerja untuk penggantian karena blangko lama.

Dalam Lampiran II dari Peraturan Kepala BPN 1/2010 tersebut juga disebut beberapa dokumen persyaratan yang perlu dilengkapi untuk mengajukan permohonan penerbitan sertifikat pengganti:

- Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup;
- Surat Kuasa apabila dikuasakan;
- Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket;
- Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket (bagi badan hukum);
- Sertifikat asli (untuk penggantian karena rusak atau blangko lama);
- Fotocopy sertifikat (jika ada);
- Surat Pernyataan dibawah sumpah oleh pemegang hak/yang menghilangkan (untuk penggantian sertifikat karena hilang);

Hal. 15 dari 46 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VIII. KERUGIAN PENGUGAT:

43. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Penggugat merasa dirugikan oleh Para Tergugat, yang mana Penggugat tidak bisa melakukan proses Pembuatan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah yang telah dikuasai oleh Penggugat sejak tahun 1984;
44. Bahwa Penggugat telah membangun 2 rumah diatas tanah tersebut sejak tahun 2008 dan 2010 dengan ukuran 9 x 14 M dan 10 x 10M yang menelan biaya mencapai Rp.500.000.000 (lima Ratus Juta Rupiah);
45. Bahwa seharusnya Penggugat mendapat perlindungan dari Pemerintah atas tanah Petuk berdasarkan (S. 1923-425 jo S. 1931-168) dimana Pengenaan pajak dilakukan dengan penerbitan surat pengenaan pajak atas nama pemilik tanah, yang di kalangan rakyat dikenal dengan sebutan : Petuk pajak, Pipil, Girik, Petok dan lain-lainnya. Karena pajak dikenakan pada yang memiliki tanahnya, petuk pajak yang fungsinya sebagai surat pengenaan dan tanda pembayaran pajak, di kalangan rakyat dianggap dan diperlakukan sebagai tanda bukti pemilikan tanah yang bersangkutan. Pengenaan dan penerimaan pembayaran pajaknya oleh Pemerintah pun oleh rakyat diartikan sebagai pengakuan hak pembayar pajak atas tanah yang bersangkutan oleh Pemerintah. Jika ada gangguan pembayar pajak mengharapkan memperoleh perlindungan dari Pemerintah;
46. Bahwa status tanah dan hubungan hukum wajib pajak dengan tanah yang menjadi obyek pajak merupakan salah satu faktor penentu pengenaan pajaknya;
47. Bahwa Petuk dapat dijadikan bukti pemilikan hak, apabila didukung dengan bukti-bukti lain baik tulisan maupun kesaksian;
48. Bahwa setiap orang atau badan yang memperoleh manfaat dari suatu bidang tanah bisa menjadi subyek pajak PBB, termasuk mereka yang menjadi pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. dapat diketahui dari ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 12 tahun 1985: "Yang menjadi subyek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai sesuatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan."

Hal. 16 dari 46 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Bahwa tidak tercapainya Tujuan Penggugat, sehingga menimbulkan kerugian materiil dan imateriil atas apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat;

IX. TUNTUTAN:

Bahwa Berdasarkan seluruh uraian diatas maka Penggugat dengan memohon (Majelis Hakim) Pengadilan Negeri Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk memutuskan:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechamatigedaad*) yang sangat merugikan Penggugat;
3. Menyatakan Cacat dan tidak sah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 112/5700 dan 113/5699 atas nama Para Tergugat dan batal demi hukum;
4. Menyatakan sah dan berlaku Surat Keterangan No: 128/KDU/5/1985 Tanggal 12 Mei 1985;
5. Memerintahkan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi hadir sendiri dan kuasa hukumnya, untuk Turut Tergugat Konvensi hadir kuasa hukumnya sedangkan Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak lagi diketahui keberadaannya maka berdasarkan ketentuan dalam Rv dan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, Majelis Hakim melakukan panggilan umum kepada Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebanyak 2 (dua) kali yaitu 1 kali panggilan umum selama 2 (dua minggu) dan 1 kali panggilan umum selama 3

Hal. 17 dari 46 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) bulan melalui Kantor Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Surat Kabar Rakyat Bengkulu dan website Pengadilan Negeri Mukomuko;

Menimbang, bahwa bersarkan risalah panggilan sidang tanggal 09 Oktober 2024 dan tanggal 01 November 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Risbarita Simarangkir, S.H., M.H., hakim pada Pengadilan Negeri Mukomuko, sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Penunjukkan Mediator Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Mkm;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 November 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*, Majelis Hakim telah mengingatkan para pihak bahwa perdamaian masih dapat dilakukan selama proses persidangan dan Majelis Hakim mengharapkan perkara *a quo* dapat diselesaikan secara damai;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dan pelaksanaan persidangan dilaksanakan secara elektronik (e-litigasi);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 03 Desember 2024, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menghadap kuasanya, Tergugat I Konvensi tidak hadir ataupun menyuruh orang lain untuk mewakili sedangkan kepada Tergugat I Konvensi telah dipanggil secara sah dan patut pada tanggal 01 November 2024, dan terhadap ketidakhadiran Tergugat I Konvensi tidak disertai dengan alasan yang sah, sedangkan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir menghadap kuasanya, dan Turut Tergugat Konvensi hadir menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah

Hal. 18 dari 46 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan jawaban pada tanggal 17 Desember 2024 yang juga berisi eksepsi kewenangan mengadili/absolut dan jawaban dalam pokok perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MENGADILI BUKAN PENGADILAN NEGERI;

Bahwa terhadap Eksepsi kami, tentang Kompetensi absolut yaitu berkaitan dengan kewenangan absolut 4 (empat) lingkungan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer) dan Peradilan Khusus (Arbitrase, Pengadilan Niaga, dan lain-lain) Masing-masing pengadilan mempunyai yurisdiksi tertentu. Yurisdiksi suatu pengadilan tidak boleh dilanggar oleh yurisdiksi pengadilan lainnya.

Pengajuan eksepsi kewenangan absolut (*exceptio declinatoire*) diatur dalam Pasal 134 *Herziene Inlandsch Reglement* ("HIR") dan Pasal 132 *Reglement op de Rechtsvordering* ("Rv"). Eksepsi kewenangan absolut dapat diajukan oleh tergugat setiap saat. Pasal 134 HIR dan Pasal 132 Rv mengatur bahwa eksepsi kewenangan absolut dapat diajukan oleh Tergugat setiap saat selama proses pemeriksaan berlangsung sejak proses pemeriksaan dimulai sampai sebelum putusan dijatuhkan di persidangan tingkat pertama (Pengadilan Negeri).

Bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 7 Oktober 2024, jika di perhatikan Gugatan Penggugat yang pada pokoknya baik dalam *Possita* Gugatan maupun *Petitum* Gugatan Penggugat yang inti menyatakan bahwa "Sertifikat Hak Milik No. 112/5700 DAN 113/5699 Atas Nama Sri Hartini Tergugat I dan bachder Johan Tergugat II)" yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Mukomuko (Turut Tergugat) oleh penggugat dinyatakan cacat dan tidak Sah; (Vide Gugatan lembar 9 pada poin 34 samapi dengan poin 42 yang merupakan Kewenangan Absolut PTUN Bengkulu menyangkut Pengeluaran Sertifikat yang dikeluarkan oleh KTUN (Turut Tergugat);

Berdasarkan dalil dan permintaan amar putusan yang dinyatakan Penggugat sebagaimana dikemukakan di atas mempersoalkan terbitnya KTUN dari BPN Mukomuko (Turut Tergugat) lahirnya Sertifikat, Jelas dan tegas didalilkan dimaksud Penggugat Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) adalah JELAS

Hal. 19 dari 46 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan TEGAS merupakan KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) "Bukan" PENGADILAN NEGERI (PN) karena apa yang dimaksud Penggugat yang menjadi dasar UU No. 5 Tahun 1986 Adalah UU Peradilan Tata Usaha Negara Bukan Peradilan Umum/ Negeri; Maka secara Hukum Pengadilan Negeri Mukomuko tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, apalagi yang digugat adalah Pejabat Publik yang bersifat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh BPN (Turut Tergugat). Yang secara hukum jelas dan tegas BUKANLAH wewenang Pengadilan Negeri untuk memutuskannya, melainkan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Bahwa seharusnya Penggugat mencermati secara seksama apa yang dimaksud dengan sertipikat hak atas tanah. Pengertian Sertipikat Hak atas Tanah dapat dijumpai dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24 Tahun 2007), dalam pasal 1 angka 20 disebutkan: "Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan." Adanya PP No. 24 Tahun 1997 adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 UUPA mengenai Pendaftaran Tanah. Tujuan diadakannya pendaftaran tanah tersebut adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah agar memudahkan pembuktian dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan (vide: Pasal 3 PP No. 24 Tahun 1997). Sertipikat hak atas tanah dibuat dengan tujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada Pemegang hak yang bersangkutan (vide: Pasal 4 PP No. 24 Tahun 1997). Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah (vide : pasal 31 PP No. 24 tahun 1997). Berdasarkan pasal 32 ayat (1) PP 24 No. Tahun 1997 disebutkan: "Sertipikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan."

Hal. 20 dari 46 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kewenangan untuk menerbitkan sertipikat diatur dalam Peraturan Kepala BPN RI No. 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak atas tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah. Kewenangan penerbitan sertipikat diberikan dengan keputusan, hal tersebut diatur dalam Bab III, mengenai kewenangan Kepala Kantor Pertanahan diatur dalam pasal 3 dan pasal 4, mengenai kewenangan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional diatur dalam pasal 7 sampai 10, dan kewenangan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia diatur dalam pasal 13, dalam pasal 12 disebutkan bahwa Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menetapkan pemberian hak atas tanah yang diberikan secara umum. Dengan demikian telah jelas siapa yang berwenang menerbitkan sertipikat dan pemberiannya menggunakan produk hukum keputusan.

Pertanyaan yang muncul adalah apakah sertipikat hak atas tanah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara? Berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan "KTUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Pasal tersebut dapat diuraikan unsur_unsurnya sebagai berikut:

1. Penetapan tertulis Bahwa telah jelas sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Kepala BPN RI No. 2 Tahun 2013 penerbitan sertipikat diberikan dengan keputusan;
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara Bahwa dalam pasal 1 angka 2 UU No. 5 Tahun 1986 disebutkan : "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Bahwa Kepala BPN atau yang mendapat pelimpahan kewenangan seperti Kepala kantor Pertanahan dan Kantor Wilayah BPN adalah pejabat yang melaksanakan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, antara lain: UUPA, PP No. 24 Tahun 2007 dan Peraturan Kepala BPN No. 2 Tahun 2013;
3. Tindakan Hukum Tata Usaha Negara, yang dimaksud tindakan hukum TUN adalah suatu keputusan yang menciptakan, atau menentukan mengikatnya

Hal. 21 dari 46 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menghapuskan hubungan TUN yang telah ada. Dalam UU No. 5 Tahun 1986 tindakan hukum TUN adalah yang bersifat:

a. Konkrit

Konkrit adalah Keputusan yang jelas isinya, dalam hal ini penerbitan sertifikat adalah tindakan pemerintah yang jelas untuk memberikan hak kepada si pemegang hak atas tanah.

b. Individual

KTUN tidak bersifat umum, dan berlaku hanya pada pihak tertentu yang dituju dalam KTUN tersebut, dalam hal penerbitan sertipikat, hanya berlaku untuk pihak yang namanya ada pada sertipikat tersebut sebagai pemegang hak.

c. Final

KTUN adalah Keputusan yang terakhir dan tidak ada keputusan yang lahir lagi berdasarkan pada KTUN tersebut. Dalam pasal 32 ayat (1) PP 24 No. Tahun 1997 disebutkan "Sertipikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya,sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan."

4. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; Bahwa KTUN menimbulkan akibat hukum oleh karena tindakan hukum yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat TUN melalui penetapan tertulis, akibat hukum adalah menimbulkan perubahan dalam situasi keadaan hukum yang ada bagi seseorang atau badan hukum. antara lain seperti : melahirkan hubungan hukum baru, melahirkan peristiwa hukum baru, menghapuskan hubungan hukum, menghapuskan peristiwa hukum, menetapkan suatu status. Dalam hal ini Sertipikat melahirkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak atas tanah bagi pemegang sertipikat 1 angka 20 disebutkan "Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan PP No. 24 Tahun 1997" ;

Berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas, maka sertipikat Hak atas Tanah adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).

Hal. 22 dari 46 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 disebutkan "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa perkara aquo berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"

Dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 JO Perubahannya disebutkan "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"

Bahwa ketentuan Pasal 53 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 disebutkan "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis pada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi.

Dengan demikian, berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan diatas, Sertipikat Hak atas Tanah adalah KTUN, maka wewenang untuk mengadili adalah pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan yang berwenang memutuskan bahwa sertipikat tersebut batal atau tidak sah atau mencabut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Negeri tidak berwenang menyatakan sertipikat hak atas tanah tidak sah dan atau membatalkan, mencabut sertipikat hak atas tanah, karena hal tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

BERHUBUNGAN PULA DENGAN YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI mengenai pembatalan sertipikat hak atas tanah yang diajukan di Pengadilan Negeri tidak dapat diterima, antara lain :

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 620 K/Pdt/1999, tanggal 29 Desember 1999:

" Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara dan Obyek Gugatan Menyangkut Perbuatan yang menjadi kewenangan Pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan Wewenang Pengadilan Negeri"

Hal. 23 dari 46 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1198 K/Sip/1973, tanggal 6 Januari 1976:

“Karena pengeluaran sertifikat itu semata-mata wewenang administrasi dan bukan wewenang Pengadilan sehingga pembatalan nya juga wewenang administrasi, bukan Pengadilan”.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 321 K/Sip/1978, tanggal 31 Januari 1981:

“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan surat hak milik yang dikeluarkan oleh instansi lain”.

Putusan Mahkamah Agung No. 716 K/Sip/1973 tanggal. 05 September 1973:

Pengeluaran izin bangunan di atas tanah perkara yang berada dalam lingkungan Kotamadya Jambi semata-mata wewenang Wali Kota, bukan termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka gugatan penggugat-penggugat mengenai pencabutan izin bangunan atas tanah sertifikat hak guna bangunan No. 171 alas nama tergugat_tergugat dinyatakan tidak dapat diterima.

BERHUBUNGAN PULA dengan TEORI HUKUM yang menurut “Thorbecke”

Berkaitan dengan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, Yakni bilamana pokok sengketa (fundamental petendi) terlintak dilapangan Hukum Publik yang berwenang memutuskannya adalah Hakim Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara”

Bahwa gugatan Penggugat yang mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Mukomuko, namun secara keseluruhan dalil-dalil gugatan terkait Sertifikat tanah adalah ranah yuridiksi PTUN Bengkulu Oleh karena berdasarkan alasan-alasan Hukum diatas, telah tepat secara hukum dan patutnya dalam perkara aquo, Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, untuk menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet onvankelijkverklaard);

B. GUGATAN PENGGUGAT TELAH LAMPAU WAKTU (VERJARING):

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya yang di daftarkan ke Pengadilan Negeri Mukomuko, dibawah Register perkara Nomor: 7/Pdt.G/2024/PN.MKM., tertanggal 7 Oktober 2024, dengan objek gugatan 2 bidang tanah Hak Milik dari TERGUGAT I Dan TERGUGAT II, Dimana Tergugat II memperoleh dari Proses Jual-Beli yang di buat di hadapan PPAAT untuk wilayah Mukomuko utara No 594.4/74/1989 pada tanggal 23 -10-1989 serta di catatkan pada kantor BPN tanggal 23-12-1989 dan terdaftar No 18.336/89. yang di tanda

Hal. 24 dari 46 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bengkulu Utara (Turut Tergugat) yang merupakan badan atau pejabat Tata usaha Negara yang telah berjalan 34 (Tiga Puluh Empat) tahun dan Sertifikat terbit pada taun 1983 berarti sudah 41 tahun terhitung sejak tahun diterbitkan nya sertifikat Hal ini mengacu pada Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No.9 Tahun 2004, disebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat tata usaha negara.

C. GUGATAN EROR IN PERSONA:

Bahwa Gugatan Penggugat Diskualifikasin in Person (tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang di sengkatakan) secara hukum jelas Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak ikut dalam jual beli antara EKO DANI dengan Tergugat II, sejak tahun 1989 hingga sekarang, Penggugat tidak pernah mengetahui apa dan bagaimana Pembelian yang dilakukan Tergugat II dengan Penjual, bahwa gugatan Penggugat hanyalah omongan belaka penuh khayalan tanpa berdasarkan fakta hukum yang benar, Oleh karenanya Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, untuk menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet onvan kelijkverklaard;

D. PENGGUGAT KURANG PIHAK (Plurium Litis Consortium):

Bahwa dalam surat gugatan Penggugat No 7/Pdt.G/2024/PnMKM tertanggal 7 Oktober 2024, Penggugat mengajukan gugatan bertindak sebagai Pemilik yang memperoleh dari diri sendiri, sedangkan Penggugat yang mengaku selaku Perangkat Desa pada tahun 1985 pada masa surat miliknya di terbitkannya, dan tidak memastikan terlebih dahulu apakah objek sengketa telah memiliki hak kepemilikan atau belum, dan penggugat sudah mengetahui mana daerah yang sudah bersertifikat mana yang belum, dan seharusnya Eko Dani sebagai Pemilik awal dari Objek miik Tergugat II merupakan Pihak yang juga bertanggung jawab atau Penggugat menarik Sdr Eko Dani selaku Tergugat dalam Perkara Aquo, tetapi gugatan Penggugat justru tidak lengkap karena menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, pada gugatan perdata yang terlibat adalah dua pihak, pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat, sedangkan yang satu lagi berkedudukan sebagai tergugat (hal.

Hal. 25 dari 46 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48)Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum.Begitu pula pihak sebagai tergugat harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas (hal. 111). Oleh karena Penggugat Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat,mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil.Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan penggugat maupun tergugat dikualifikasi mengandung error in persona,di antaranya karena penggugat tidak memiliki alas hak berupa hak milik,karena tidak semua yang berkepentingan menjadi penggugat (hal. 111 – 112),menurut kami penggugat bukanlah sebagai Pemilik atau,Oleh karenanya Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo,untuk menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet onvankelijkverklaard;

E. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR:

a. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 07 Oktober 2024 mendalilkan bahwa tanah di peroleh melalui pamit dari kepala desa ujung padang,dan kemudian di terbitkan surat keterangan pada tahun 1985,sedangkan pada tahun 1983 Sertifikat hak milik sudah terbit dan telah di kuasai secara terus menerus oleh Eko Dani,dan pada tahun 1989 Tergugat II membeli objek berdasarkan surat jual beli yang sah,dan telah di kelola secara terus menerus hingga tahun 1994 Tergugat II di pindahkan ke Medan namun di sampaikan kepada M.Siregar untuk melihat dan merawat karena sebagai kepercayaan yang tinggal di mukomuko untuk menjaga,namun Tergugat II terkejut pada tahun 2014 Tergugat saat berkunjung ke objek sengketa terlihat orang lain yang menguasai objek,sehingga memerintahkan M.siregar untuk melaporkan orang yang berada di objek milik Tergugat II;

b. Bahwa sangkaan Penggugat terhadap Tergugat II sangat tidak berdasar dan mengada-ada, bahwa saat M.Siregar ke objek sengketa dan dengan mengukur objek, tiba-tiba Penggugat datang dan langsung menunjukkan SKT tahun 2007,akan hal itu Tergugat II melalui saksi M.Siregar untuk melaporkan tindakan Penggugat Ke polres Mukomuko atas lapaoran Penyerobotan,dan hingga saat ini Perkara tersebut masih dalam proses di polres mukomuko; Oleh karenanya Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, untuk menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet onvankelijkverklaard);

Hal. 26 dari 46 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/ KABUR (Obscure liber):

a. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan objek sengketa dengan Luas 50 m x 65 m, jika di perhatikan atau di hitung maka luas objek adalah 3250 m², sedangkan bila diperhatikan dari gugatan Penggugat yang menggugat 2 buah sertifikat hak milik Tergugat I dan Tergugat II, jelas ukuran sangat berbeda dengan objek gugatan Penggugat dimana SHM112 milik Tergugat I seluas 4.836 m² dan SHM Milik Tergugat II seluas 2.835 m², sehingga jika di jumlah luasan objek sengketa 7.671 m² sehingga terjadi ketidak jelasan gugatan Penggugat (Kabur) dan saat agenda Pembacaan Gugatan tanggal 17 Januari 2024, Ketua majelis Hakim menanyakan apakah ada perubahan dalam gugatan? Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya sehingga hal ini menimbulkan ketidak jelasan alias Kabur dalam perkara a quo;

b. Bahwa Gugatan Aquo yang diajukan Penggugat tidak jelas perolehan hak Penggugat dari Siapa, karena hanya berdasarkan klaim sepihak dan ijin dari kepala desa, sedangkan diketahui pada saat itu Penggugat sebagai Perangkat desa? dan apakah Perolehan karena ahli waris atau dari jual beli? berdasarkan apa, hal ini tidak jelas Penggugat memperolehnya hingga sebagai pihak Penggugat,

c. Bahwa menjadi tidak jelas gugatan Penggugat karena tidak dapat merinci kerugian apa yang di derita Penggugat dalam hal ini, terang dan jelas dalam gugatannya, dan dalam Petitum tidak dapat menilai bentuk kerugian Penggugat sehingga unsur dari Perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi sehingga mengakibatkan gugatan tidak jelas atau kabur Vide Putusan MA nomor 598.K/Sip/1971; tanggal 18 Desember 1971;

d. Bahwa berdasarkan uraian yang telah di sampaikan Tergugat II diatas, Terlihat gugatan penggugat tidak jelas atau kabur (obscure liber); Oleh karenanya Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, untuk menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet onvankelijkverklaard).

Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi di atas sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tersebut haruslah DITOLAK atau setidaknya HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (nietontvan kelijke verklaard);

II. DALAM KONVENSI:

Hal. 27 dari 46 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Mulia, Majelis Hakim Pengadilan Negeri mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara ini secara cermat, jelas dan arif bijaksana, kami selaku Tergugat II akan menyampaikan jawaban dalam Konvensi dengan harapan seandainya Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, sehingga jawaban kami ini merupakan dasar-dasar pertimbangannya dalam memutus perkara ini sebagaimana tersebut dibawah ini:

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas;
 2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi tersebut di atas mohon dianggap dikemukakan pula dalam pokok perkara di bawah ini;
 3. Bahwa Tergugat II mensomir Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatannya;
 4. Bahwa pada point-point dalam surat gugatan Penggugat tentang Kewenangan Absolut, Kedudukan Penggugat, Fakta Hukum, Perbuatan Melawan Hukum Tergugat maupun Petitum Penggugat TIDAK JELAS dan TIDAK BERDASARKAN HUKUM sebagaimana telah diuraikan dalam eksepsi diatas maupun dalam Konvensi ini;
 5. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil dalil Penggugat akan dibuktikan dipersidangana aquo, serta dalil – dalil Penggugat point 25, 26, 27 akan dibuktikan di agenda pembuktian dipersidangan;
 6. Bahwa pada poin-point tersebut dalam gugatan Penggugat Saudara M.Siregar yang merupakan orang kepercayaan Tergugat II, bahwa Tergugat II yang telah pindah tugas sejak tahun 1994 dan di serahkan kepada M.Siregar untuk menjaga Objek dan ditipkan satu buah sertifikat hak milik Tergugat II Sehingga M.Siregar menjaga Objek tersebut dengan baik, dan pada tahun 1997, M.Siregar menyampaikan kepada Tergugat II, akan pindah kerja di Pekan Baru, dan Tergugat II, menyampaikan kalau sertifikat jangan sampai hilang karena itu harta saya, dan M.Siregar pun menjaga dengan baik sertifikat tersebut;
 7. Bahwa pada tahun 2001, M.Siregar kembali lagi dan bekerja di Mukomuko sampai tahun 2015 M.Siregar sebagai orang yang di beri Kepercayaan Tergugat II selalu menjaga objek, namun karena terlihat semak kemudian M.Siregar memutuskan untuk mengukur kembali objek dan pada saat Pengukuran bersama BPN selesai tiba-tiba di datangi orang telah mengaku
- Hal. 28 dari 46 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Mkm*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemilik dan menunjukkan surat keterangan Tanah tahun 2007 milik Penggugat, Tetapi tidak mau memberikan surat tersebut, kemudian M.Siregar menanyakan kepada Penggugat bahwa beliau telah memiliki Sertifikat hak milik yang di keluarkan Turut Tergugat, karena Penggugat merasa sudah memiliki surat-surat dan mengklaim sebagai Pemilik akhirnya M.Siregar serbagai orang yang dipercayakan Tergugat II melaporkan perkara tersebut ke Polres Mukomuko dan hingga saat ini Perkara tersebut masih bergulir di polres mukomuko;

8. Bahwa Penggugat mendalilkan pada poin 32, 33 lembar ke 10 yang mendalilkan pengukuran sekira bulan maret 2024 terhadap 2 buah sertifikat Hak milik Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan Penggugat telah mengetahui dengan jelas bahwav objek pernah di ukur oleh kepercayaan Tergugat II (M.Siregar),serta Penggugat menunjukkan 1 buah surat keterangan tanah tahun 2007,bahwa Penggugat yang telah mengetahui Tergugat II telah bersertifikat hak milik sebagai alat bukti yang sah kepemilikan;

9. Bahwa pada poin 38 lembar 11 yang mendalilkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan Hukum,dan justru Penggugat yang telah mengetahui bahwa objek telah bersertifikat sejak tahun 1983 sedangkan surat yang di miliki Penggugat juga tidak jelas,karena perolehannya berdasarkan pemberian dari kepala desa, sehingga perbuatan Penggugatlah yang justru Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

10. Bahwa apa yang didalilkan penggugat dalam gugatannya sungguh tidak berdasar,karena Permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 113 atas nama EKO DANI kemudian di beli oleh Tergugat II pada Tahun 1989 yang dimohonkan kepada Turut Tergugat dengan luas 2835 M2 telah melalui mekanisme atau sesuai dengan prosedur pendaftaran tanah berdasarkan ketentuan atau peraturan yang berlaku dan SAMPAI SEKARANG SERTIFIKAT AQUO SAH SECARA HUKUM TIDAK ADA DIBATALKAN OLEH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) Maupun dari KTUN yang bersangkutan;

11. Bahwa untuk selebihnya Tergugat membantah dan akan dibuktikan dipersidangan pada agenda pembuktian selanjutnya dipersidangan aquo;

DALAM REKONPENS

Bahwa dalam Gugatan Rekonvensi terhadap dalil-dalil yang telah diungkapkan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam

Hal. 29 dari 46 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi; Bahwa oleh karena, Gugatan Penggugat Konvensi tidak berdasarkan hukum yang sebenarnya, maka Tergugat Konvensi merasa dirugikan dan untuk mempertahankan haknya dengan ini mengajukan Gugatan Balik/ Rekonvensi, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 468) istilah (gugatan) rekonvensi diatur dalam Pasal 132a HIR yang maknanya rekonvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya. Dalam penjelasan Pasal 132a HIR disebutkan, oleh karena bagi tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan melawan artinya untuk menggugat kembali penggugat, maka tergugat itu tidak perlu mengajukan tuntutan baru, akan tetapi cukup dengan memajukan gugatan pembalasan itu bersama-sama dengan jawabannya terhadap gugatan lawannya;

2. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi serta jawaban dalam konvensi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Rekonvensi ini, dan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi;

3. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah sebidang tanah milik Penggugat dalam ReKonvensi sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 112/5700 dan 113/5699 di mana dengan luas hak milik Penggugat Rekonvensi 2835 M2 yang terletak di desa Ujung Padang dan saat ini setelah pemekaran wilayah berada di Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu:

4. Bahwa asal mula tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah tanah milik EKO DANI yang telah di beli Dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berdasarkan Jual Beli yang dibuat di hadapan PPAT tanggal 23-12-1989 yang diperjuangkan Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi, dan telah di kuasai serta di jaga dengan baik sampai akhirnya berpindah tugas karena pekerjaan dan di serahkan kepada kepercayaan untuk menjaganya;

Hal. 30 dari 46 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Mkm



5. Bahwa sejak tahun 2001, kepercayaan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi yang telah kembali bekerja ke mukomuko, selalu melihat dan menjaganya walaupun hanya sesekali, namun sejak tahun 2015 Terlihat semak pada objek, dan M. Siregar sebagai kepercayaan Penggugat Rekonvensi mulai mengukur ulang objek, serta terjadilah permasalahan saat M. Siregar sebagai orang kepercayaan Penggugat rekonvensi/ Tergugat II konvensi mengukur objek berdasarkan SHM 113, tiba-tiba datang Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang menyatakan sebagai pemilik objek, yang dengan memperlihatkan surat tahun 2007, namun dengan cepat membawanya kembali, dan untuk menghindari konflik di lokasi akhirnya Penggugat Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi untuk melaporkan Perbuatan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi ke Polres Mukomuko;

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas di mana Tergugat Rekonvensi yang mengetahui objek adalah milik orang lain, dan sebagai perangkat desa pada saat surat Tergugat Rekonvensi di terbitkan pada tahun 1985, seharusnya sudah tahu bahwa objek telah bersertifikat hak milik dan sejak tahun 1989 juga telah di kuasai dan di olah Penggugat Rekonvensi, hal ini menandakan bahwa Tergugat dalam Rekonvensi/ Penggugat dalam konvensi yang mempunyai itikad buruk, hal ini diperkuat dengan laporan polisi yang mana Tergugat Dalam rekonvensi di duga telah melakukan tindakan Penyerobotan ;

7. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi Adalah tidak berdasarkan hukum, justru Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi mengalami Kerugian Materiil dan immaterial, yang berupa tidak dapat di olah objek milik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi dan Pekerjaan Penggugat Dalam Rekonvensi menjadi terganggu dan tercemar yang telah mengalami kerugian baik waktu, tenaga dan pikiran dan kepercayaan bisnis yang terhambat melakukan aktifitas lainnya terganggu;

8. Bahwa untuk ganti rugi atas kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi jika diperinci kerugian tersebut diatas adalah Kerugian materiil dan immateril nya yang hingga saat ini tidak dapat menguasai objek sengketa karena menghindari konflik, serta perbuatan Tergugat Rekonvensi yang sudah merusak nama baik Penggugat Rekonvensi, sepatutnya Tergugat Rekonvensi untuk segera membayar ganti

Hal. 31 dari 46 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) sejak putusan dibacakan;

9. Bahwa dikhawatirkan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi akan mengalihkan objek kepada pihak lain sehingga Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mereserver haknya untuk mengajukan sita jaminan terhadap harta kekayaan milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, yang akan dimohonkan dengan permohonan sita jaminan tersendiri atau terpisah dari jawaban dan Gugatan Rekonvensi aquo terhadap seluruh harta benda Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi; sesuai Putusan MA Nomor Register: 1403 K / Pdt / 1995 Tanggal 28 Agustus 1997;

10. Bahwa gugatan Rekonvensi ini didasarkan pada fakta, data dan realita hukum, maka agar Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mentaati isi putusan perkara ini mohon kiranya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan terhitung sejak 14 hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap; Berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, Tergugat II dalam Eksepsi, jawaban dalam Konvensi, serta gugatan Dalam Rekonvensinya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara aquo pada PN MukoMuko, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Untuk Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat II;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijkverklaard).

Dalam konvensi

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (Niet onvankelijkverklaard);
2. Menyatakan Tergugat II Konvensi tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi.
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat Rekonvensi dan/atau Penggugat Konvensi terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;

Hal. 32 dari 46 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyerahkan secara baik Objek sengketa seluas 2,835 M2 kepada Penggugat Rekonvensi tanpa syarat
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengganti kerugian Materiil dan Immateril sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau Apabila Pengadilan Negeri Mukomuko berpendapat lain, Mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut Turut Tergugat Konvensi telah mengajukan jawaban pada tanggal 17 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah TURUT TERGUGAT membaca Gugatan, TURUT TERGUGAT menyatakan status TURUT TERGUGAT Kabur/Tidak Jelas (Obscuure Libel) karena dalam gugatan PENGGUGAT pada lembar 2 {dua} menyatakan bahwa TURUT TERGUGAT sebagai pihak TURUT TERGUGAT I namun dalam lembar 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), 9 (Sembilan), 11 (sebelas), 12 {dua belas} dan 14 (empat belas) menyatakan sebagai Pihak TURUT TERGUGAT.

2. Bahwa benar Sertipikat Hak Milik Nomor 112 Tahun 1983 atas nama Sri Hartini yang terletak di Desa Ujung Padang Kecamatan Mukomuko Utara Kabupaten Bengkulu Utara yang telah diubah karena ganti desa (pemekaran wilayah) menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 5700 yang terletak di Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko adalah sertipikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mukomuko.

3. Bahwa benar Sertipikat Hak Milik Nomor 113 Tahun 1983 atas nama Ir. Bachder Johan yang terletak di Desa Ujung Padang Kecamatan Mukomuko Utara Kabupaten Bengkulu Utara yang telah diubah karena ganti desa (pemekaran Wilayah) menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 5699 yang terletak di Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten

Hal. 33 dari 46 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukomuko adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mukomuko.;

4. Bahwa sesuai ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan " Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan secara sah dan atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

5. Bahwa telah dilakukan pengecekan lokasi untuk memastikan status bidang tanah berdasarkan surat Keterangan No : 128/KDU/5/1985, dengan hasil analisis peta pendaftaran bahwa pada lokasi tersebut telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 112 Tahun 1983 atas nama Sri Hartini yang telah diubah karena ganti desa (pemekaran wilayah) menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 5700 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 113 Tahun 1983 atas nama Ir. Bachder Johan yang telah diubah karena ganti desa (pemekaran Wilayah) menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 5699.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik pada tanggal 30 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi telah mengajukan duplik pada tanggal 07 Januari 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban atau bantahannya, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, oleh karena dalam jawaban Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi ada mengajukan eksepsi Pengadilan Negeri Mukomuko tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (kompetensi absolut),

Hal. 34 dari 46 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* akan dipertimbangkan dan diputuskan terlebih dahulu eksepsi tentang kompetensi absolut tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi ada mengajukan eksepsi Pengadilan Negeri Mukomuko tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (kompetensi absolut), maka berdasarkan pasal 162 RBg sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi ialah suatu tangkisan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang ditujukan kepada syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan kepada materi pokok perkara dengan tujuan gugatan menjadi batal atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa di dalam HIR/RBg, ketentuan peraturan perundang-undangan tertentu, doktrin dan praktek peradilan dikenal adanya eksepsi kompetensi absolut dan kompetensi relatif serta eksepsi lain diluar dari eksepsi kompetensi, yaitu eksepsi yang berdasarkan hukum acara (*procesueel exeptie*) dan eksepsi yang berdasarkan hukum material (*materiale exeptie*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kompetensi absolut adalah kewenangan mengadili dari suatu badan peradilan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang bersifat mutlak berdasar pada kewenangan atau beban tugas badan peradilan yang ditetapkan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan:

Hal. 35 dari 46 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan: Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.”;

Menimbang, bahwa masing-masing lingkungan badan peradilan memiliki yurisdiksi tertentu dan apa yang menjadi yurisdiksi suatu lingkungan badan peradilan tidak boleh dilanggar oleh badan peradilan lainnya;

Menimbang, bahwa pengajuan eksepsi kompetensi absolut telah diatur dalam Pasal 160 RBg yaitu setiap saat atau kapan saja selama proses pemeriksaan dimulai sampai sebelum putusan dijatuhkan dalam semua tingkatan pemeriksaan tingkat pertama, banding dan kasasi, yang mana cara penyelesaian kompetensi absolut tersebut telah diatur dalam Pasal 162 RBg dan Majelis Hakim wajib mempertimbangkan dan memutus terlebih dahulu tentang eksepsi kompetensi absolut tersebut sebelum memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya ada mengemukakan eksepsi tentang Pengadilan Negeri Mukomuko tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (kompetensi absolut) dengan dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

“Bahwa gugatan Penggugat yang pada pokoknya baik dalam Posita Gugatan maupun Petitum Gugatan Penggugat yang inti menyatakan bahwa “Sertifikat Hak Milik No. 112/5700 DAN 113/5699 Atas Nama Sri Hartini Tergugat I dan Bachder Johan Tergugat II)” yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Mukomuko (Turut Tergugat) oleh Penggugat dinyatakan cacat dan tidak sah; (Vide Gugatan lembar 9 pada poin 34 sampai dengan poin 42 yang merupakan Kewenangan Absolut PTUN Bengkulu menyangkut Pengeluaran Sertifikat yang dikeluarkan oleh KTUN (Turut Tergugat), dalil dan permintaan amar putusan yang dinyatakan Penggugat sebagaimana dikemukakan di atas mempersoalkan terbitnya KTUN dari BPN Mukomuko (Turut Tergugat) lahirnya Sertifikat, Jelas dan tegas didalilkan dimaksud Penggugat Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) adalah jelas dan tegas merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) “Bukan” Pengadilan Negeri (PN), Sertifikat Hak atas Tanah adalah KTUN, maka wewenang untuk mengadili adalah pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan yang berwenang memutuskan bahwa sertifikat

Hal. 36 dari 46 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut batal atau tidak sah atau mencabut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Negeri tidak berwenang menyatakan sertifikat hak atas tanah tidak sah dan atau membatalkan, mencabut sertifikat hak atas tanah, karena hal tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, gugatan Penggugat yang mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Mukomuko, namun secara keseluruhan dalil-dalil gugatan terkait Sertifikat tanah adalah ranah yuridiksi PTUN Bengkulu;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menanggapi dalam repliknya dan tetap pada dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya yaitu gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat akibat diterbitkannya Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi oleh Turut Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi tentang Pengadilan Negeri Mukomuko tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (kompetensi absolut), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan kewenangan peradilan tata usaha negara diatur dalam Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai dasar pemeriksaan Majelis Hakim merupakan perkara perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi ruang lingkup dari kompetensi absolut Pengadilan Negeri Mukomuko;

Hal. 37 dari 46 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechamatigedaad*) yang sangat merugikan Penggugat;
3. Menyatakan Cacat dan tidak sah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 112/5700 dan 113/5699 atas nama Para Tergugat dan batal demi hukum;
4. Menyatakan sah dan berlaku Surat Keterangan No: 128/KDU/5/1985 Tanggal 12 Mei 1985;

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan dan petitum yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut adalah mengenai perbuatan Turut Tergugat Konvensi dalam segi prosedur telah menerbitkan sertifikat perkara *a quo* yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sehingga meminta pembatalan sertifikat kepemilikan atas sebidang tanah atas nama Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam poin gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengenai perbuatan melawan hukum Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi didalilkan sebagai berikut:

“Bahwa Penggugat mendalilkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan hukum atas penerbitan sertifikat pada tanah milik Penggugat. Sifat melawan hukum dapat Penggugat jelaskan bahwa Perbuatan melawan hukum Para Tergugat Adalah Bahwa atas tindakan Para Tergugat dalam menerbitkan sertifikat tanah kepada dan atas nama yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat maka Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum”;

“Bahwa terdapat perbedaan pengakuan yang tidak sesuai dengan Atas nama yang tertera didalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Para Tergugat”;

Hal. 38 dari 46 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa sifat melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat adalah sifat melawan hukum karena Turut Tergugat melawan hukum dan peraturan undang-undang yang mengamanatkan kewajiban hukum Turut Tergugat”;

“Bahwa sifat melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat adalah sifat melawan hukum karena Turut Tergugat telah melakukan pergantian nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) tanpa melalui pengajuan oleh Pemegang Hak Milik”;

Menimbang, bahwa dalam gugatan perkara *a quo* disebutkan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan pembuatan surat keterangan kepemilikan atas sebidang tanah yang terletak di Desa Ujung Padang yang sekarang telah menjadi Desa Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko dengan ukuran panjang 65 (enam puluh lima) meter dan lebar 50 (lima puluh) meter kepada Kepala Desa Ujung Padang selanjutnya melalui Kepala Desa Ujung Padang menerbitkan Surat Keterangan Nomor 128/KDU/5/1985 tanggal 12 Mei 1985 karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah membangun rumah pada tahun 2008 di atas tanah tersebut dan Penggugat sejak tahun 2011 hingga saat ini aktif dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selaku nama objek pajak atas letak objek pajak berdasarkan Surat Keterangan No: 128/KDU/5/1985 Tanggal 12 Mei 1985;

Menimbang, bahwa pada tahun 2012 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan pembuatan sertifikat hak milik (SHM) atas tanah berdasarkan Surat Keterangan No: 128/KDU/5/1985 Tanggal 12 Mei 1985 tersebut diatas kepada kantor Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN) Kabupaten Mukomuko akan tetapi tidak bisa dilakukan karena telah terbit 2 sertifikat hak milik (SHM);

Menimbang, bahwa atas sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Nomor 128/KDU/5/1985 tanggal 12 Mei 1985 telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 112 yang diterbitkan pada tahun tahun 1983 dengan luas 4.836 m² atas nama Tergugat I Konvensi dan Sertifikat Nomor 113 yang diterbitkan pada tahun 1983 dengan luas 2.835 m² atas nama Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa surat keterangan tanah (SKT) dari kepala desa adalah dokumen yang berisi keterangan mengenai status kepemilikan atau

Hal. 39 dari 46 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan atas sebidang tanah. SK dapat digunakan sebagai bukti fisik untuk mendaftarkan sertifikat tanah;

Menimbang, bahwa sertifikat tanah adalah dokumen resmi yang menjadi bukti kepemilikan seseorang atas tanah atau bangunan. Sertifikat tanah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) setelah dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dalam pasal 1 angka 20 disebutkan bahwa sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah lembaga pemerintah non departemen yang bidang tugasnya meliputi bidang pertanahan (*vide* Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah), termasuk kedalamnya adalah meliputi penerbitan sertifikat;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya mendalilkan bahwa terdapat hak-hak atau kepentingan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dilanggar sebagai akibat diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor Nomor 112 tahun 1982 atas nama Tergugat I Konvensi dan Sertifikat Nomor 113 tahun 1982 atas nama Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvesni oleh Turut Tergugat yang dalam proses telah ada tumpang tindih/*overlay* dan mempertanyakan mengenai proses penerbitan sertifikat hak milik (SHM) atas tanah berdasarkan Surat Keterangan Nomor yang dimiliki oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menurut

Hal. 40 dari 46 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap sertifikat hak milik (SHM) atas nama Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi terdapat kekeliruan informasi, terutama peta bidang dan batas, terdapat nama jalan SMP sementara pada tahun tersebut nama jalan pada batas tanah adalah Jalan Padat Karya yang sekarang sudah berubah nama menjadi Jalan Sultan Gelumat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan mendefinisikan pembatalan hak atas tanah sebagai pembatalan keputusan yang membatalkan produk hukum karena cacat administrasi dan/atau cacat yuridis dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, berdasarkan Pasal 35 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan sertifikat tanah dapat dibatalkan karena beberapa alasan diantaranya: kesalahan dalam proses/prosedur penerbitan hak atas tanah, pendaftaran hak dan proses pemeliharaan data pendaftaran tanah, kesalahan dalam proses/prosedur pengukuran, kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan, kesalahan subjek hak, kesalahan objek hak, kesalahan jenis hak, tumpang tindih hak atas tanah, data yuridis atau data fisik tidak benar;

Menimbang, bahwa sertifikat tanah merupakan produk hukum Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya yang berdasarkan Pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan merupakan keputusan pejabat Tata Usaha Negara di bidang pertanahan;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum

Hal. 41 dari 46 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata (*vide* Pasal 1 angka 3 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis hakim menilai bahwa sertifikat hak milik termasuk dalam suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) karena merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang yang dalam hal ini baik bagi Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi maupun bagi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999, terdapat kaedah hukum: "Bila yang digugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara dan objek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah peradilan tata usaha negara bukan wewenang pengadilan negeri";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa "seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 383K/Sip/1971 tanggal 3 November 1971:

"Menyatakan batal surat bukti hak milik yang dikeluarkan oleh instansi agraria secara sah tidak termasuk wewenang pengadilan negeri melainkan semata-mata wewenang administrasi. Pembatalan surat bukti hak milik harus dimintakan oleh pihak yang dimenangkan pengadilan kepada instansi agraria berdasarkan putusan pengadilan yang diperolehnya".

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 10 tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan:

Hal. 42 dari 46 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Hakim perdata tidak berwenang membatalkan sertifikat, namun hanya berwenang menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah. Pembatalan sertifikat adalah tindakan administratif yang merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara (TUN)”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari secara seksama gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi diketahui dalam perkara *a quo* hal yang menjadi pokok gugatan adalah menyatakan bahwa proses penerbitan sertifikat tanah oleh Para Tergugat termasuk didalamnya perbedaan pengakuan yang tidak sesuai dengan atas nama yang tertera di dalam sertifikat hak milik atas nama Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat Konvensi telah melakukan pergantian nomor sertifikat hak milik (SHM) yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 112 Atas Nama Tergugat I Konvensi yang terletak di Desa Ujung Padang Kecamatan Mukomuko Utara Kabupaten Bengkulu Utara telah diubah karena ganti desa menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 5700 yang terletak di Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 113 Atas Nama Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang terletak didesa Ujung Padang Kecamatan Mukomuko Utara Kabupaten Bengkulu Utara telah diubah karena ganti desa menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 5699 yang terletak di Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko, sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat melakukan proses pembuatan sertifikat hak milik (SHM) atas tanah;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam petitum gugatan mendalilkan adanya kekeliruan informasi di dalam 2 (dua) sertifikat hak milik (SHM) tersebut (Nomor 5700 dan Nomor 5699), terutama pada peta bidang dan batas, overlay/tumpang tindih sertifikat atas nama Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut dengan tanah berdasarkan Surat Keterangan Nomor 128/KDU/5/1985 tanggal 12 Mei 1985;

Hal. 43 dari 46 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari secara seksama gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi diketahui dalam perkara *a quo* hal yang menjadi pokok gugatan perbuatan melawan hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi adalah mengenai keseluruhan proses prosedur penerbitan sertifikat hak milik (SHM) atas tanah tersebut bersifat administratif dan merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa peradilan tata usaha negara adalah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga memintakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tersebut cacat, tidak sah dan batal demi hukum, menyatakan surat keterangan Nomor: 128/KDU/5/1985 tanggal 12 Mei 1985 sah dan berlaku, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang berwenangan memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara maka Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi mengenai kewenangan mengadili/kompetensi absolut dari Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi beralasan hukum sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya selain memuat eksepsi kewenangan mengadili/kompetensi absolut juga memuat mengenai gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengabulkan eksepsi kewenangan mengadili/kompetensi absolut dari Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara *a quo* maka terhadap gugatan rekonvensi Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi karena belum memasuki pokok perkara;

Hal. 44 dari 46 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikabulkan, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 162 RBg, SEMA Nomor 10 tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Mukomuko tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.685.000,00 (tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025, oleh kami, Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Marlia Tety Gustyawati, S.H.,M.H. dan Yuniza Rahma Pertiwi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Mkm tanggal 8 Oktober 2024. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Marlia Tety Gustyawati, S.H.,M.H. dan Yuniza Rahma Pertiwi, S.H dibantu oleh Syawaluddin, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mukomuko pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marlia Tety Gustyawati, S.H.,M.H. Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun,S.H.,M.H.

Hal. 45 dari 46 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Mkm



Yuniza Rahma Pertiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Syawaluddin, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran	:	
4.....P	:	Rp75.000,00;
emberkasan/ATK	:	
5.....P	:	Rp30.000,00;
NBP Panggilan Pertama	:	
6.....P	:	Rp3.530.000,00;
anggilan.....	:	
Jumlah	:	Rp3.685.000,00;

(Tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah)